

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.¹

Zaman sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja sebagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikannya kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi suami isteri. Di era kemajuan sekarang ini, banyak

1). Supadi. 2007. *Skripsi Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Istri*. Salatiga

perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu, perceraian semakin banyak tidak

hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi dikalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis.²

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang daripada laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesi, angka perceraian meningkat, sebelum Rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil diundangkan.³

2). Ibid

3). Soedharyo Soimin,S.H. 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 63

Dengan dikeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dimensi hukum telah masuk keranah perkawinan. Berkaitan denga salah satu itu, salah satu fungsi hukum adalah suatu kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bawa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.

Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin anatar laki-laki dan perempuan, dalam

rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Kadangkala pihak isteri tidak mampu menaggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan isteri serta anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut. Demikian juga mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing suami isteri.

4). Supadi. 2007. *Skripsi Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Istri*. Salatiga

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Tinjauan secara filosofi, bahwa Allah memahami sifat karakteristik manusia yang mempunyai hati yang bersifat tidak konsisten. Suami isteri adalah perpaduan dua insan yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang emosional, dan banyak lagi perbedaan, dan berangkat dari perbedaan tersebut mereka membina rumah tangga. Berawal dari niat yang tulus membina rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak sedikit pasangan suami isteri mengalami jalan buntu ditengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga tak dapat dihindari, dari hari kehari suasana rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁵

Allah Maha Bijaksana member jalan keluar dari kemelut rumah tangga semacam melalui lembaga cerai, lembaga cerai yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Suami dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya sebanyak dua kali, dengan harapan talak yang pertama cukup menjadi pelajaran untuk intropeksi diri dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Jika tidak berhasil, maka suami boleh menjatuhkan talak dua.

5). Ibid

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang di sebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam. Setelah penyusun mengadakan observasi awal, tercatat bahwa perceraian di pengadilan agama gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2012. Pada periode tersebut, kenaikannya mencapai hampir 50%⁶. Permasalahan dalam perceraian tersebut disebabkan oleh factor moral, meninggalkan kewajiban, kawin dibawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis dan terus menerus berselisih.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami isteri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Perceraian mempunyai beberapa akibat hukum yang harus diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas isteri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perceraian dengan mengambil judul : “***AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari gambaran umum di atas maka dapat diketengahkan sejumlah permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya pihak Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya pihak Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya perceraian.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil proposal ini diharapkan dapat menabuh wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perceraian yang terjadi di kota gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis proposal ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature kajian terhadap perkembangan ilmu hukum. Sekaligus menjadi acuan bagi penelitin berikutnya khususnya kajian yang berhubungan dengan perceraian di kota gorontalo.